

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga. Melalui pemilu seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara jujur dan terbuka karena keterlibatan warga.¹ Setiap warga berhak turut serta dalam mekanisme tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3) bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama didalam pemerintahan”. Kesempatan yang sama yang dimaksud dalam Pasal 28D ini adalah kesempatan pemenuhan hak sebagai warga negara sebagaimana mestinya yang dijalani berdasarkan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan implementasi dari Pasal 3 DUHAM.

Berdasarkan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa terdapat lima jenis hak asasi yang melekat dalam diri manusia diantaranya.²

- a. Hak Personal (Hak yang menjamin kebutuhan pribadi);
- b. Hak legal (Hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum);
- c. Hak sipil dan politik (Hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan berpolitik);

¹Muhammad A.S Hikam, 1999, *Wacana Politik Hukum & Demokrasi Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 16-17

²A Ubaedillah & Abdul Rozak, 2014, *Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, hlm. 151

- d. Hak subsidi (Hak atas jaminan sumberdaya untuk menunjang kehidupan);
- e. Hak Ekonomi, sosial dan budaya;

Perlindungan, penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak individu menjadi sangat penting yang terus dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keadilan, kemanusiaan dan kebahagiaan. Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights of Persons With Disabilities*) yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih baik untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, keluarga baik pada keterbatasan fisik, ekonomi, sosial, atau psikologis yang disebabkan ketidaknormalan psikis, fisiologis serta ia tidak mampu mengatasi keterbatasannya.³ Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang mana mengakibatkan orang

³Paul T. Jaeger and Cynthia Ann Bowman, 2005, *Understanding Disability : Inclusion Access Diversity, And Civil Rights*, Westport: Praeger Publishers, (Terjemahan), Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 63.

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat secara umum. Salah satu penyandang cacat atau masyarakat disabilitas adalah penyandang disabilitas mental. Gangguan mental disebabkan oleh ketidakmampuan akal pikiran menerima keadaan yang tidak diinginkan. Salah satu contoh penyandang disabilitas mental adalah gangguan psikologis, gangguan pasca trauma dan gangguan disasosiatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* Penyandang Disabilitas Gangguan Mental merupakan kategori penyandang disabilitas mental.

Penyandang disabilitas memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal ini juga termasuk dalam hal terjaminnya hak asas untuk menggunakan hak politik sebagai warga negara dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak dipilih dan memilih dalam kegiatan politik, diperbolehkan menyalurkan aspirasi politik baik tertulis atau lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk anggota atau

pengurus partai politik serta bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas.⁴

Hal yang sama juga dipertegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa :

“Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden serta sebagai penyelenggara Pemilu”.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa gangguan jiwa atau gangguan ingatan demikian memiliki tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan pemulihan maupun dari kualitas pemulihan. Sehingga berhak mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara dan / atau pemerintah.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, KPU melakukan pendaftaran terhadap pemilih dengan disabilitas mental. Sehingga warga Negara yang mengalami gangguan mental dapat memperoleh hak pilihnya dalam pemilihan umum. Indonesia sebagai Negara Demokrasi pasti menjunjung tinggi hak-hak masyarakat termasuk dalam Pemilihan Umum. Demokrasi sebagai sistem politik yang mana kebijaksanaan umum ditentukan oleh mayoritas wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat yang mana dilaksanakan dalam suasana

⁴ Khoirul Anam 2011, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Int Media, Yogyakarta, hlm 194

terjaminnya kebebasan politik.⁵ Sehingga jika hal tersebut belum dilaksanakan maka sistem demokrasi belum baik jika masih mengesampingkan hak politik termasuk bagi penyandang disabilitas.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum memiliki tugas dan kewajiban untuk merencanakan hingga melaksanakan Pemilihan Umum harus menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas mental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang merupakan lembaga yang mengemban tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Padang mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan Pemilihan Umum. Maka Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum harus melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi tentang Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang juga wajib melakukan pemenuhan hak politik dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Kota Padang. Tetapi tidak semua pemilih Disabilitas gangguan mental dapat menggunakan hak pilihnya. Hanya penyandang disabilitas gangguan mental yang telah memenuhi persyaratan dan telah terpenuhi hak-haknya yang dapat turut serta dalam pemilihan umum. Pada kondisi tertentu tidak semua orang gangguan mental tidak boleh memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

⁵ Ni'matul Huda, 2011, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 218

Berdasarkan Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4) bulan Desember tahun 2018 bahwa Penyandang Disabilitas di Sumatera Barat sebanyak 9.172 jiwa. Dari jumlah tersebut, 1.933 jiwa adalah pemilih Disabilitas gangguan mental, di Kota Padang mencapai 203 Jiwa dari total jumlah Pemilih sekitar 551.817 orang. Artinya jika dikonversikan dalam bentuk prosentase, penyandang disabilitas di Kota Padang mencapai 0,037% dari total DP4.⁶ Menurut penulis harus ada kriteria khusus bagi pemilih dengan mental yang mana pemilih tersebut harus memilih dalam kondisi sadar atau kondisi yang jelas. Jangan sampai dengan adanya pemberian hak pilih bagi orang dengan gangguan mental memberikan peluang akan kecurangan dalam Pemilihan Umum. Kecurangan itu merugikan hak pilih orang yang memiliki gangguan mental. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa hak-hak politik penyandang disabilitas diatur jelas dan dapat diimplementasikan sebagai upaya pemenuhan hak politik oleh Komisi Pemilihan Umum di Kota Padang.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DI KOTA**

⁶<https://regional.kompas.com/read/2019/04/04/16240241/pemilih-disabilitas-di-sumatera-barat-diberi-kemudahan>, diakses pada tanggal 03 mei 2019, pukul 23:42

**PADANGMENURUTUNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Oleh Komisi Pemilihan Umum Di Kota Padang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Apa sajakah Kendala Yang Dihadapi Oleh Komisi Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Di Kota Padang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
3. Bagaimanakah Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala Terhadap pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penderita Disabilitas Mental?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mentaloleh Komisi Pemilihan Umum di Kota Padang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental di Kota Padang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam menyelesaikan kendala terhadap pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dengan cara wawancara yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Bapak M. Sawati. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Bapak Muhammad Irsyad. Serta Petugas Pendaftaran Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Bapak Ali

⁷Amirudddin dan H.Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 167.

Gufrententang obyek yang diteliti yakni Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penderita Penyandang Disabilitas Mental di Kota Padang.

- b. Data sekunder terdiri atas :
 - 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dan internet.
 - 2) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum.
 - 3) Dokumen yang berupa data instansi/lembaga resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Serta lampiran peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas gangguan mental. Data yang dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif.